



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 06 Juni 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa I RT.002 RW.003 Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah;
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030;
 - 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Nomor WhatsApp 085730926791;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan pula agar Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dimuka persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 November 2023, No. Reg. Perkara : PDM – 186 / Sidoa / Eku.2 / 11 / 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji melakukan transaksi jual beli barang berupa Pil warna putih dengan logo LL dengan Nita (DPO) dimana terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL yang diranjau didaerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji membaginya menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan telah terdakwa edarkan atau jual kembali diantaranya kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji kembali melakukan transaksi pembelian Pil warna putih dengan logo LL kepada NITA (DPO) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.200 (seribu dua

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) butir lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan siap untuk dijual atau diedarkan kembali hingga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa berada diteras depan sebuah rumah terdakwa diamankan oleh Saksi Romy Hindianto, S.H. dan Saksi Edi Purnomo serta beberapa Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Dan 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL, lalu terdakwa berikut dengan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06516 / NOF / 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor :
 - 24117 / 2023 / NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,015$ (satu koma nol lima belas) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
 - 24118 / 2023 / NOF.- berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,186$ (satu koma seratus delapan puluh enam) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



- 24119 / 2023 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,762$ (satu koma tujuh ratus enam puluh dua) gram milik Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Edi Purnomo, hadir dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa adapun saksi dan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu berupa : 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator, 1 (satu) buah kotak kardus bekas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Unit I Sat. Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat – obatan terlarang di daerah Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo yang kedapatan membawa Pil warna putih dengan logo LL dan menurut pengakuannya Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yaitu Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji (terdakwa), kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang berhasil diamankan sebagaimana tersebut diatas merupakan milik
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB secara langsung bertempat didepan rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari Nita yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. Sedangkan terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Roni Hindianto, S.H., tidak hadir dimuka persidangan, dan atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik dan sudah ada Berita Acara Sumpah didalam berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun saksi dan Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu berupa : 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator, 1 (satu) buah kotak kardus bekas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Unit I Sat. Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat – obatan terlarang didaerah Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo yang kedatangan membawa Pil warna putih dengan logo LL dan menurut pengakuannya Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yaitu Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji (terdakwa), kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

22



(seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang berhasil diamankan sebagaimana tersebut diatas merupakan milik
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB secara langsung bertempat didepan rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari Nita yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. Sedangkan terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo, tidak hadir dimuka persidangan, dan atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik dan sudah ada Berita Acara Sumpah didalam berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa memang benar saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dalam perkara peredaran sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu.
 - Bahwa pada saat diamankan, saksi kedatangan membawa atau memiliki Pil warna putih dengan logo LL sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir.
 - Bahwa setelah diamankan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut, saksi diperiksa dan mengaku telah membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji (terdakwa). Kemudian saksi *dikeler* ketempat terdakwa dan akhirnya berhasil diamankan, lalu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL.
 - Bahwa adapun Pil warna putih dengan logo LL tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh /-

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



ribu rupiah) secara langsung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut. Dan saksi sudah sering membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada terdakwa menggunakan uang pribadi saksi dengan maksud untuk saksi pakai sendiri.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. Ahli Yully Dian Palepi, S.Farm., Apt, tidak hadir dimuka persidangan, dan atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik dan sudah ada Berita Acara Sumpah didalam berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 01 Februari 2009 dibagian Bidang Sumber Daya Kesehatan di Seksi Kefarmasian yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sarana prasarana kefarmasian.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab ahli yaitu : Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan obat dan perbekalan farmasi ditingkat kabupaten, obat – obatan terdiri dari obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika dimana dalam proses produksinya hingga peredarannya memerlukan persyaratan dan standart yang ditetapkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras berdasarkan Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 adalah obat – obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan, dll.
- Bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” yaitu :
 - Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



Kesehatan. Sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu adalah :
- Persyaratan Keamanan adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud.
- Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Famakope (Indonesia maupun Internasional lainnya).
- Persyaratan Mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang – undangan.
- Bahwa adapun prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu :
 - Harus dengan resep dokter;
 - Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06516 / NOF / 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor :
 - 24117 / 2023 / NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,015$ (satu koma nol lima belas) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24118 / 2023 / NOF.- berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,186$ (satu koma seratus delapan puluh enam) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- 24119 / 2023 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,762$ (satu koma tujuh ratus enam puluh dua) gram milik Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- Bahan *Triheksifenidil HCl* mempunyai zat adiktif yaitu menyebabkan ketergantungan.
- Bahwa penjualan Pil warna putih dengan logo LL yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* (termasuk obat keras) secara bebas dan tanpa izin edar dari Pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa juga diperiksa dan digeledah didapatkan barang bukti berupa : 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator, 1 (satu) buah kotak kardus bekas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL.
- Bahwa seluruh barang bukti yang berhasil diamankan sebagaimana tersebut diatas merupakan milik
- Bahwa sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian, terdakwa telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi DWI YUDISTIRA ALIAS KIKI BIN KARWONDO pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB secara langsung bertempat didepan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi DWI YUDISTIRA ALIAS KIKI BIN KARWONDO sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari NITA yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. Sedangkan terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.
- Bahwa terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Nita dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap botolnya, sedangkan jumlahnya tidak pasti karena barang yang terdakwa

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan tersebut dengan cara ditimbang, jadi terkadang dapat lebih dan terkadang juga kurang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL dengan Nita sudah sekitar 10x (sepuluh kali).
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa Pil warna putih dengan logo LL dengan Nita dimana terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL yang *diranjau* di daerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkannya, terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan telah terdakwa edarkan atau jual kembali diantaranya kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa kembali melakukan transaksi pembelian Pil warna putih dengan logo LL kepada Nita sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan siap untuk dijual atau diedarkan kembali hingga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa berada diteras depan sebuah rumah terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Dan 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL, selanjutnya terdakwa berikut /.

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator, 1 (satu) buah kotak kardus bekas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Nomor WhatsApp 085730926791, Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat diteras depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Balai Desa I RT. 002 RW. 003 Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji melakukan transaksi jual beli barang berupa Pil warna putih dengan logo LL dengan Nita (DPO) dimana terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil warna putih

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

1-
2



dengan logo LL yang diranjau didaerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa setelah mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji membaginya menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan telah terdakwa edarkan atau jual kembali diantaranya kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji kembali melakukan transaksi pembelian Pil warna putih dengan logo LL kepada Nita (DPO) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir lalu terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan siap untuk dijual atau diedarkan kembali hingga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa berada diteras depan sebuah rumah terdakwa diamankan oleh Saksi Romy Hindianto, S.H. dan Saksi Edi Purnomo serta beberapa Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Dan 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL, lalu terdakwa berikut dengan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06516 / NOF / 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor :
 - 24117 / 2023 / NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,015$ (satu koma nol lima belas) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
 - 24118 / 2023 / NOF.- berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,186$ (satu koma seratus delapan puluh enam) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
 - 24119 / 2023 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,762$ (satu koma tujuh ratus enam puluh dua) gram milik Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapi Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana *materiil in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *subyek hukum* dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapi Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menuimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515160606020003. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” yaitu :

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu adalah :
 - Persyaratan Keamanan adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud.
 - Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Famakope (Indonesia maupun Internasional lainnya).
 - Persyaratan Mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang – undangan.

Adapun prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji melakukan transaksi jual beli barang berupa Pil warna putih dengan logo LL dengan NITA dimana Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL yang *diranjau* di daerah Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkannya, Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji membaginya menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan telah Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji edarkan atau jual kembali diantaranya kepada Saksi Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grendel yang berisi 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji kembali melakukan transaksi pembelian Pil warna putih dengan logo LL kepada Nita sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir lalu Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji bagi menjadi 10 (sepuluh) butir per plastiknya dan siap untuk dijual atau diedarkan kembali hingga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji berada diteras depan sebuah rumah terdakwa diamankan oleh Saksi Romy Hindianto, S.H. dan Saksi Edi Purnomo serta beberapa Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji diperiksa dan digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator berisi 10 (sepuluh) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel yang didalamnya masing – masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL. Dan 1 (satu) buah kotak kardus bekas berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874 dan Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih dengan logo LL, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji berikut dengan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06516 / NOF / 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor :

- 24117 / 2023 / NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,015$ (satu koma nol lima belas) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- 24118 / 2023 / NOF.- berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,186$ (satu koma seratus delapan puluh enam) gram milik Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.
- 24119 / 2023 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,762$ (satu koma tujuh ratus enam puluh dua) gram milik Dwi Yudistira alias Kiki Bin Karwondo adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menanggulkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL, 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator, 1 (satu) buah kotak kardus bekas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030, 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Nomor WhatsApp 085730926791, Uang tunai sebesar Rp. 1.

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda



470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, namun terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu “ ;
2. Menghukum kepada Terdakwa Muhammad Rahfy Mahendra alias Patak Bin Kastuji tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 {satu} tahun 3 {tiga} bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 {dua juta

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah} dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 {dua} bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) buah plastik berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan jumlah total 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 12 (dua belas) buah bekas bungkus rokok Marlboro merah;
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Grendel;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kardus karburator;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor WhatsApp 0895330024030;
 - 1 (satu) unit Handphone merk i – Phone warna silver dengan Nomor WhatsApp 08575568874;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Nomor WhatsApp 085730926791;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami : Arkanu, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H. dan Bambang Trenggono,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Joko Prawoto, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H.,M.H.